



**PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh

**Mashendra¹, Indah Kusuma Dewi², Masdiana³, Amrun Kahar⁴, LaOde Muhammad
Karim⁵, Hadi Supriyanto⁶, Richard Zeldi Putra⁷**

^{1,2,4,5,6,7}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

³STKIP Pelita Nusantara

E-mail: hendraumi88@gmail.com¹

Article History:

Received: 26-10-2022

Revised: 02-11-2022

Accepted: 17-11-2022

Keywords:

Penyuluhan Hukum,
Pemahaman,
Pencegahan, KDRT

Abstract: *Ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.*

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena gunung es (iceberg phenomenon) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga masih terselimuti kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan (Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai factor (Iskandar, 2016). Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Faktor penghambat hukum kekerasan dalam rumah tangga yakni adanya rasa malu, aib bagi keluarga, tidak adanya kesetaraan gender, rasa takut, kurangnya pemahaman dan Pendidikan (Harefa, 2021). Perlindungan hukum pada kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan kebijakan penal atau penyelesaian diluar pengadilan (Hasibuan, 2019), faktor terjadinya KDRT yakni karena ekonomi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan (Kurniawati, 2017). Selain itu kajian terkait penyuluhan hukum pemahaman dan pencegahan KDRT diantaranya, Sudarty, E., Nur, S., Nawawi, K., Arfa, N., & Erwin, (2019) menyatakan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 23 C.E.), mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT mitra telah menerapkan mediasi penal. Lainnya menyatakan ada 3 faktor KDRT yakni budaya patriarki, respon masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang, psikologi masyarakat (Julijanto, M., Anwaruddin, A., Lisma, L., & Damayanti, 2018); (Setiawan et al., 2018; Sukmawati, 2014). Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan telah memberikan dampak terhadap wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat (Maemunah, M., Hafsa, H., & Sakban, 2022). Penyuluhan hukum pemahaman dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga bagi ibu PKK dapat meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Mumpuni, N. W., & Puspitaningrum, 2022). Berbagai kajian tersebut lebih kepada kajian penyuluhan hukum pada ibu PKK, ibu rumah tangga sementara penyuluhan hukum bagi aparat desa belum maksimal. Oleh karena itu penyuluhan hukum pemahaman dan pencegahan KDRT untuk mewujudkan keluarga harmoni merupakan tujuan dalam artikel ini.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan data bahwa, kekerasan di Kabupaten Buton mencapai 75 kasus dengan rincian perkembangannya tahun 2019 saja ada 14 kasus kekerasan seksual ke anak. Tahun 2020 meningkat menjadi 27 kasus dan di 2021 turun lima kasus menjadi 12. Namun, Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 22 kasus kekerasan seksual ke anak. Jenis kekerasan yang terjadi adanya kekerasan seksual pada anak, pola pengasuhan anak tidak maksimal, pengaruh media social menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak (Buton Post, 2022). Berikut beberapa kronologis kekerasan dalam rumah di salah satu desa di kabupaten Buton pertama, adanya rasa ketersinggungan karena terus menerus diminta bekerja dan mencari uang, suami Marni, Ido, bukan nama sebenarnya, membenturkan kepala Marni ke lantai di rumah mereka di salah satu Desa di Kabupaten Buton. Listrik tengah padam saat Ido membenturkan wajah Marni hingga menempel di lantai, pada suatu malam nahas di bulan April itu. Benturan itu menyisakan memar di wajah Marni. Luka dalam terasa perih di wajahnya. Dokter mendiagnosanya luka dalam di wajah Marni bisa mengakibatkan penglihatannya kabur secara permanen. "Suami saya bilang, 'Kamu ini uang saja dalam kepalamu.' Padahal bukan begitu, tapi kan saya menghidupi rumah tangga ini butuh uang. Saya cuma ingin suami memahami kondisi itu," ujar Marni (Buton Post, 2022). Hasil wawancara dengan korban menyatakan bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi karena anak butuh makan dan minum dan makanan bergizi.

Sisi lainnya, peran dan kontribusi pemerintahan desa tidak maksimal dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman aparat desa pada undang-undang perkawinan, kurangnya masyarakat memahami undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemerintahan daerah belum merata dalam

melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kekerasan masih saja terjadi di masyarakat. Pada secara normative bahwa pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004 dan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998 (Sutiawati, S., & Mappaselleng, 2020). Namun demikian dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya terutama keluarga terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada anggota masyarakat desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berbagai permasalahan yang terjadi, tentunya membutuhkan solusi agar kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan anak tidak terjadi kembali. Mitra pemerintahan desa Galanti memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat desa agar kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan anak dapat dihindari secara dini, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini pemerintahan desa akan membantu proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Buton untuk menyediakan fasilitas tempat dan peserta kegiatan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum pemahaman dan pencegahan KDRT kepada masyarakat desa melalui pemaparan materi berupa 1) Penguatan komitmen para pemangku kepentingan, 2) Pelayanan penyuluhan, 3) Pengembangan pusat pelayanan informasi/konseling (kelompok dialog warga), 4) Mengidupkan kearifan lokal ditingkat desa, 5) Penguatan kapasitas masyarakat/aparat desa melalui pelatihan kader.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 di aula kantor desa Galanti kecamatan Wolowa kabupaten Buton. Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 wita.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pemahaman dan Pencegahan KDRT

Gambar 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pencegahan KDRT dilakukan di desa Galanti kecamatan Wolowa kabupaten Buton yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2022 di aula kantor desa Galanti. Peserta yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan ini adalah aparat desa yang terdiri atas kepala dusun, ketua LKMD, ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat dan ibu rumah tangga.

B. Indikator Pemahaman Peserta terhadap Angket Pelaksanaan Kegiatan

Indikator pemahaman peserta terhadap angket pelaksanaan kegiatan berupa instrument pemahaman kekerasan dalam rumah tangga serta solusi penyelesaian kekerasan dalam tangga. Instrument ini didapat sebelum peserta mengikuti penyuluhan dan setelah kegiatan penyuluhan yang disebarakan secara *offline*.

Tabel 1. Hasil pre tes dan pos tes pelaksanaan penyuluhan hukum pencegahan KDRT

NO	Indikator	Pre Tes	Post Tes	Jumlah	Rata-rata
1	Kekerasan Fisk dan Non Fisik	84.43	85.71	171.14	24.57
2	Penelantaran Anak Istri dan Suami	11.53	12.58	24.19	3.47
3	Bentuk Kekerasan KDRT	103.29	105	208.19	29.61
4	Upaya Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan dan Pelatihan	35.71	37.12	72.40	10.45
5	Pendampingan Penyelesaian KDRT	35.72	36.56	73.67	10.58
6	Membangun Hubungan Harmoni Dengan Keluarga	91	91.13	183.12	25.41
7	Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT	17.49	17.46	35.76	5.34

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah indikator yang paling tinggi menjawab angket berkaitan bentuk kekerasan KDRT dengan nilai rata-rata 29.61 dengan kategori pemahaman sangat tinggi. Sementara indikator penelantaran anak dengan nilai rata-rata 3.47 dengan kategori rendah. Dengan hasil tersebut bahwa pemahaman aparat desa terkait bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat memahami dengan adanya penyuluhan hukum Pemahaman dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pemahaman tips alternative membangun keluarga harmoni mencapai nilai rata-rata 25.41.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum pemahaman dan pencegahan KDRT, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton yang telah membantu pelaksanaan penyuluhan hukum pemahaman dan pencegahan KDRT. Adanya kontribusi beberapa stakeholder tersebut menjadi artikel ini dapat diselesaikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- [2] Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17–29.
- [3] Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2).
- [4] Julijanto, M., Anwaruddin, A., Lisma, L., & Damayanti, M. (2018). Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kopen RT. 03 RW. 07 Ngadirejo Kartasura. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 209–217.
- [5] Kurniawati, E. (2017). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya. *Jatiswara*, 26(3), 75–97.
- [6] Buton Post. (2022). Anak Jadi Korban, Kasus Kekerasan Seksual. Artikel Online (<https://butonpost.com> Diakses 12 November 2022).
- [7] Maemunah, M., Hafisah, H., & Sakban, A. (2022). Penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan di era pandemi covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(2), 446–460.
- [8] Mumpuni, N. W., & Puspitaningrum, S. D. (2022). Pencegahan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dusun Sembur Desa Tirtomartani. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(02), 197–207.

- [9] Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian. *Faculty of Medicine*.
- [10] Sudarty, E., Nur, S., Nawawi, K., Arfa, N., & Erwin, E. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Buton. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 191–203.
- [11] Sukmawati, B. (2014). Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Psychological Journal: Science and Practice*, 2(3), 205–218.
- [12] Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17–30.
- [13] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. (23 C.E.). tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- [14] Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 42–47.